



## GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 188/921/KPTS/013/2013

TENTANG

PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG DI LINGKUNGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR MALANG  
DARI DAFTAR INVENTARIS MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengembangan sarana pelayanan masyarakat yang sesuai dengan master plan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, akan dibangun Gedung Kidney Center, sedangkan di lokasi tersebut masih berdiri bangunan Gedung Paviliun Anggrek - Gudang, Gedung Paviliun Anggrek Utara dan Gedung Paviliun Anggrek - KM/WC;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan sesuai Berita Acara Pembahasan Usulan Penghapusan Bangunan Gedung Nomor 028/7664/213.5/2013 tanggal 29 Nopember 2013, terhadap bangunan dimaksud perlu dibongkar dan dihapus dari daftar inventaris milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan menetapkan penghapusannya dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 );

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4, Seri E);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/27/KPTS/013/2013 tentang Panitia Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menghapus dan membongkar bangunan gedung di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang dari Daftar Inventaris Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :
- a. Gedung Paviliun Anggrek - Gudang;
  - b. Gedung Paviliun Anggrek Utara;
  - c. Gedung Paviliun Anggrek - KM/WC.
- KEDUA : Penghapusan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan dengan cara :
- a. membongkar dan menjual barang bekas bongkaran yang masih mempunyai nilai ekonomis yang tidak dimanfaatkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. memusnahkan barang bekas bongkaran yang tidak mempunyai nilai ekonomis;
  - c. membersihkan area lahan bangunan, menjadi tanggung jawab pelaksana pembongkaran;
  - d. hasil penjualan barang bekas bongkaran disetor ke Rekening BLUD RSUD dr. Saiful Anwar Malang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : a. Proses pembongkaran dan penjualan barang bekas bongkaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, apabila mempunyai harga taksiran diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan yang mempunyai harga taksiran sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan;
- b. Proses pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

KEEMPAT :

- KEEMPAT : Menghapus bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dari Daftar Inventaris Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur setelah proses pembongkaran/penjualan selesai.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 24 Desember 2013

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.  
2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di  
Sidoarjo.  
3. Sdr. Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang  
di Malang
-